



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp. / Fax. (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 421.9 / 025 .6 / SK / 26.8 / PN / 2016

TENTANG

Izin Perpanjangan Penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- a. Bawa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Nomor : 421.9 / 025 / SK / 26.8 / PN / 2014 Tanggal 22 Januari 2014, masa berlaku Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK * **VITA SEJAHTERA** * terhitung mulai Tanggal 22 januari 2014 sampai dengan Tanggal 22 januari 2016 telah habis.
 - b. Bawa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Sako Palembang Nomor : 421.9 / 092 / Dispokra UPTD-Sako / 2016 Tanggal 14 maret 2016, Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - 7. Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
 - 8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
 - 9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Kepada :
Nama Lembaga : * **VITA SEJAHTERA** *
Alamat : Jl.sematang Borang Komp.Griya Sejahtera
Kec. Sako Palembang
- Nama Pimpinan : **ATMAM BAHONI, SH**
Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK
Jenis Program : **TAMAN KANAK-KANAK**
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan Tanggal 22 januari 2020
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
2. Mintaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan Permohonan baru selaribat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
5. Apabila terdapat kesalahan / kekeliruan dikemudian hari, maka Izin Operasional Lembaga tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Palembang
: 29 Februari 2016

KEPALA DINAS

